



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/623 /2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR  
45/590/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
OPERASIONAL PENGAMANAN LALU LINTAS PADA HARI RAYA IDUL FITRI  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas pada Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dilakukan perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/590/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas pada Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/590/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas pada Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/590/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Pada Hari Raya Idul Fitri Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN...

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and a vertical line.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/590/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PENGAMANAN LALU LINTAS PADA HARI RAYA IDUL FITRI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023;

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/590/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas pada Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 April 2023 M  
15 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 623 /2023  
TANGGAL : 6 April 2023 M  
15 Ramadhan 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL  
PENGAMANAN LALU LINTAS PADA HARI RAYA IDUL FITRI  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Pengarah	
2	Kepala Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang	Pengarah	
3	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
4	Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
5	Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan Perhubungan Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
6	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Ulil Amri, SH)	Anggota	
7	Pelaksana (Pengawas LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Yazir Ulia, S.S.T(TD))	Anggota	
8	Pelaksana (Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Irmayanti, S.S.T(TD))	Anggota	
9	Pelaksana (Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Chairul Fajar, S.S.T(TD))	Anggota	
10	Pelaksana (Pengelola Pengawasan LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Anggi Evendy, A.Md. LLAJ)	Anggota	
11	Pelaksana (Pengadministrasian Umum) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Wahyu Saputra)	Anggota	

12. Pelaksana...

12	Pelaksana (Analisis Kebijakan) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Asnan)	Anggota	Penambahan
13	Pelaksana (Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Iskandar, SE)	Anggota	Penambahan
14	Pelaksana (Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Dedi Irfandi, A.Md. Kom)	Anggota	Penambahan
15	Pelaksana (Pengelola Gaji) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Nuri Natsria, A.Md. Pel)	Anggota	Penambahan
16	Pelaksana (Bendahara) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Said Alfaidir, SH)	Anggota	Penambahan
17	Pelaksana (Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Imam Kesuma, S.ST(TD))	Anggota	Penambahan
18	Pelaksana (Pengelola Keuangan) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Raden Dewi Khafiyya Devindri, A.Md. LLAJ)	Anggota	Penambahan
19	Pelaksana (Pengelola Kepegawaian) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Nur Ashri, A.Md. KA)	Anggota	Penambahan
20	Pelaksana (Pengelola Perparkiran) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Novandre Izmi, A.Md. LLAJ)	Anggota	Penambahan
21	Pelaksana (Pengadministrasi Perencanaan dan Program) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Julpan)	Anggota	Penambahan
22	Pelaksana (Pengadministrasi Penguji Kendaraan Bermotor) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Rudi Saputra)	Anggota	Penambahan

23. Pelaksana...



23	Pelaksana (Pengadministrasi Penguji Kendaraan Bermotor) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Ainun Mardiah)	Anggota	Penambahan
24	Pelaksana (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Ruslan)	Anggota	Penambahan
25	Pelaksana (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Dahrul Amani)	Anggota	Penambahan
26	Pelaksana (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Ulil Amri)	Anggota	Penambahan
27	Pelaksana (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana) pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang (Safriadi)	Anggota	Penambahan

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 623 / 2023  
TANGGAL : 6 April 2023 M  
15 Ramadhan 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL  
PENGAMANAN LALU LINTAS PADA HARI RAYA IDUL FITRI  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN/HARI (Rp)	KETERANGAN
1	Pengarah	-	
2	Penanggungjawab	-	
3	Ketua	-	
4	Sekretaris	-	
5	Anggota	300.000,-	22 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN